

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak digunakan untuk pembangunan negara terkait dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan dan juga digunakan untuk subsidi pemerintah terkait pelayanan seperti Pendidikan, Kesehatan, perumahan rakyat, dan untuk mendanai pertahanan negara (Setiyawan et al. 2020). Di Indonesia Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan yaitu *Self Assesment System*. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri dengan mendaftar, menghitung pajak terutang yang kemudian melaporkan pembayaran pajak terutang kepada Kantor Pajak. Dalam pelaksanaan self assessment system, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta penerapan sanksi perpajakan (Santuo, 2020). Salah satu sumber pendapatan Indonesia dalam sektor pajak adalah Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).

UMKM dipandang sebagai suatu sumber penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Pangesti & Yushita, 2019). Setiap tahun jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Setiyawan et al. (2020) mengatakan berdasarkan berita yang dilansir dari kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia dan angka ini meningkat tajam dari tahun 2017 yakni 3,1%. Dengan semakin meningkatnya UMKM di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. UMKM juga merupakan salah satu sumber peningkatan pendapatan negara dalam sektor perekonomian Indonesia. UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pelaku UMKM terdapat kewajiban yang

harus dipenuhi, yaitu membayar pajak. Direktorat Jenderal (ditjen) Pajak menyebutkan jumlah pada tahun 2018 pelaku UMKM mencapai sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Setiyawan *et al.*, 2020).

Adanya pelaku bisnis UMKM yang cukup tinggi dalam perekonomian Indonesia, memberikan peluang besar untuk penerimaan pajak yang bisa mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari kegiatan UMKM. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Santuo, 2020). Pada tanggal 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 mengenai pengenaan pajak UMKM dengan tarif yang dikenakan sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 dari satu tahun masa pajak (Sularsih, 2018). Wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki penghasilan bruto diatas 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak normal sesuai pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Menurut Supadmi & Suputra (2016) Peraturan pemerintah ini mengalami pro dan kontra, sehingga pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) tertentu.

Adanya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini menggantikan peraturan lama. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah adanya penurunan tarif pajak yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 1% dirubah menjadi 0,5% dan bersifat final. Setiawan & Prabowo (2019) mengatakan Perubahan tarif ini dilakukan karena adanya desakan dari pelaku usaha khususnya UMKM yang merasa bahwa tarif PPh final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu besar dan memberatkan para pelaku usaha. Menurut Syahdan & Rani (2014) pro dan kontra mewarnai diberlakukannya PP No.46 Tahun 2003, tidak dipungkiri hingga kini masih banyak sektor UMKM yang belum menjadi wajib pajak. Syahdan & Rani (2014) juga mengatakan bahwa UMKM yang memiliki omset rendah sangat keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya

usaha ini dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha. Selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif tunggal dari 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada wajib pajak UMKM merupakan unsur penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi (Yanti et al., 2020). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya penurunan tarif pajak UMKM diharapkan masyarakat menjadi tidak terbebani sehingga wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santuo (2020) diperoleh kesimpulan yaitu penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan jumlah peredaran bruto yang sama, menjadi lebih sedikit sehingga membantu mengurangi beban wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu adanya perubahan peraturan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Pengenaan tarif pajak penghasilan yang terutang dikenakan dari keuntungan bersih, bukan dari jumlah penghasilan bruto. Akan tetapi dengan adanya peraturan pemerintah yang baru memberikan nilai lebih, yaitu tarif yang dikenakan menjadi lebih kecil dibanding tarif sebelumnya. Peraturan ini ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki pendapatan kotor tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dan memiliki batas waktu yang dibedakan bagi wajib pajak orang pribadi 7 tahun, sedangkan bagi wajib pajak badan 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak harus kembali menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 UU PPh UU KUP. Sebelum diterapkannya Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 ini, kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar masih rendah, sehingga diberlakukannya sanksi perpajakan. Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2018 ini memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman wajib pajak mengenai PP No.23 Tahun 2108.

Dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan yang ada didalamnya, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah (Wardani & Kartikasari, 2020).

Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas, penelitian ini menarik untuk menganalisis pemahaman wajib pajak dengan adanya peraturan pemerintah no.23 tahun 2018, serta sanksi perpajakan yang diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan sikap yang dilakukan setelah diberlakukan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun dengan menggunakan studi kasus pada UMKM yang tercatat di Kantor Kecamatan Singosari. Saat ini Kabupaten Singosari mulai aktif dalam mengembangkan UMKM. Selain itu hal ini dapat mengurangi pengangguran dan juga dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pendapatan pajak. Akan tetapi apakah pelaku UMKM tersebut telah mengetahui dan sadar akan adanya peraturan perpajakan terutama mengenai adanya pemberlakuan penurunan tarif pajak yang baru dan bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak sehingga terhindar dari sanksi perpajakan yang telah ditentukan. Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan masing jarang ditemukan penelitian pajak UMKM di Singosari, terutama variabel sanksi perpajakan masih jarang digunakan. Oleh karena itu berdasarkan uraian sebelumnya peneliti tertarik untuk menganalisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM di Kabupaten Malang) wilayah Singosari, yang akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Tarif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran tentang pajak sehubungan dengan permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Selain itu manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu bagi pemerintah dan bagi peneliti. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Singosari yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 agar bisa lebih paham dan patuh dalam membayar pajak. Selanjutnya bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan evaluasi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian termasuk berkaitan dengan perpajakan UMKM.